

---

---

## Implementasi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Surat Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Andi Muhammad Ridha Rahmatullah<sup>1\*</sup>, Sofyan<sup>2</sup>, Nur Azizah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

<sup>2</sup>Universitas Indonesia Timur, Indonesia.

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia.

E-mail: <sup>1</sup>amuhridharahmatullah@gmail.com, <sup>2</sup>sofyansulnur17@gmail.com, <sup>3</sup>akhmadnurazizah90@gmail.com

\*Corresponding Author

---

---

Submitted : 23 Mei 2023

Revised : 25 Mei 2023

Accepted: 30 Mei 2023

---

---

### Abstrak

Perceraian dapat dilakukan oleh siapa saja yang telah menikah termasuk Pegawai Negeri Sipil. Pokok penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Surat Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi/penerapan terhadap Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang surat izin perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah Field Research Kualitatif dengan metode deskriptif, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Maros kelas IB sudah terlaksana amanah peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang surat izin perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Maros kelas IB dalam hal penyelenggaraan pelayanan. Karena setiap PNS yang ingin melaksanakan perceraian terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan.

**Kata Kunci:** Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990; Izin Perceraian; Pegawai Negeri Sipil; Pengadilan Agama.

### Abstract

*Divorce can be done by anyone who has been married including Civil Servants. The main point of this research is the Implementation of Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Divorce Permits for Civil Servants (PNS) in Maros Class 1B Religious Court. This study aims to determine the extent of implementation/application of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning divorce licenses for civil servants in the Maros Religious Court. The type of research used is Qualitative Field Research with descriptive methods and sociological approaches. The results showed that the Maros Religious Court class IB has implemented the mandate of Government Regulation number 45 of 1990 concerning divorce permits for civil servants in the Maros Religious Court class IB in terms of providing services. Because every civil servant who wants to carry out a divorce first gets permission from the superior.*

**Keywords:** Government Regulation No. 45 of 1990; Divorce Permit; Civil Servants; Religious Courts.

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai.<sup>1</sup> Seorang pria dan wanita yang sudah dewasa akan memiliki keinginan untuk hidup bersama dengan yang berlainan jenis kelaminnya, hidup bersama antara pria dan wanita dalam suatu ikatan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Hidup bersama dilakukan untuk membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan aturan yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka, artinya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya. Kecuali pengadilan memberikan izin kepada seorang pria tersebut, untuk beristri lebih dari seorang, itu pun bila di kehendaki oleh pihak-pihak terkait.<sup>3</sup> Putusnya perkawinan dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang perkawinan terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian adalah jalan terakhir yang berfungsi sebagai pintu darurat apabila sudah tidak ada jalan lagi.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu karena suami yang telah menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama islam, perceraian telah dianggap sah apabila di ucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap di lakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.

---

<sup>1</sup> Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.

<sup>2</sup> Kasman Bakry, Zulfiah Sam, dan Jihan Vivianti Usman, "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-41)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 413–31, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>.

<sup>3</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007). h. 13.

Dalil aturan perceraian hukum islam, suami dapat membubarkan perkawinan dengan memberikan *talaq* kepada istrinya. Sesudah *talaq* satu, mulai waktu *iddah* (100 hari), atau jika istri dalam keadaan hamil, sampai 40 hari sesudah bersalin. Selama waktu *iddah*, istri tidak diperbolehkan kawin lagi. Sedang suami dilarang mempunyai lebih dari 4 istri (termasuk istri yang mendapat *talaq*). Istri berhak mendapat nafkah, suami dapat mengambil kembali *talaq*-nya dan mengambil istrinya (*rujuk*). *Talaq* kedua membawa akibat seperti halnya *talaq* kesatu, akan tetapi *talaq* ketiga tidak lagi memberi kesempatan untuk *rujuk*.<sup>4</sup> Meski demikian, *talaq* atau cerai merupakan rahmat dari Allah Swt. Artinya, dengan rahmat-Nya, Allah swt menghalalkan terjadinya sebuah perceraian bagi hamba-Nya, yang terjadi pada waktu-waktu tertentu dan bahkan cerai itu bisa menjadi sebuah tuntutan atau bahkan kewajiban.

Perceraian bisa terjadi karena apapun, dan akibat ulah siapapun. Pasal 19, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa mendapat ijin dari pihak lain, (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, yang dapat membahayakan pihak lain, (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, (f) antara suami dan istri terus –menerus terjadi di perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Sejauh ini telah banyak penelitian yang membahas kasus tentang perceraian baik secara umum dan dampak yang ditimbulkan serta persepsi masyarakat mengenai perceraian itu sendiri, akan tetapi perlu diketahui bahwa hukum yang mengatur perceraian di sesuaikan dengan status seseorang di masyarakat, contohnya hukum yang mengatur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Prosedur perceraian sedikit berbeda jika dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang

---

<sup>4</sup> Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2015). h. 180.

<sup>5</sup> Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*. h. 21-24.

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>6</sup> Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) memerlukan pertimbangan yang cukup sebelum mengambil keputusan, karena bagi seorang Pegawai Negeri Sipil ada Undang-Undang tersendiri yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Perbedaan prosedur perceraian antara pegawai negeri sipil dan masyarakat biasa menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menitikberatkan pada Implementasi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Surat Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang spesifik pada Pengadilan Agama Maros Kelas IB.

## 2. Literatur Review

Secara umum, perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktivitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Selain itu, dalam paradigma yang lain, perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua (2) orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu dapat memunculkan ketegangan dan tidak bahagia yang akhirnya bermuara pada perceraian.<sup>7</sup>

Perceraian adalah merupakan pintu darurat bagi suatu perkawinan, apabila memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, Pengadilan di beri kesempatan seluas-luasnya untuk mendamaikan mereka yang akan bercerai. Karena itulah keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau penyaksian pengadilan atas perceraian baru dilaksanakan, apabila usaha perdamaian telah dilakukan semaksimal mungkin.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Tri Rzklyanti Azis dan Sri Lestari Poernomo, “Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt. G/2020 PA Maros,” *Journal Of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (2021): 743–53, <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.367>.

<sup>7</sup> T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004). h. 135-136.

<sup>8</sup> Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama 1980/1981, *Law Report Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Tahun 1979* (Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1980). h. 11-12.

Kata cerai dalam bahasa arab disebut thalaaq. Secara bahasa artinya *irsaal* (melepas). Definisi thalaaq atau bercerai adalah memutuskan hubungan pernikahan melalui lafal thalaaq dan sejenisnya menurut imam An-Nawawi dalam At-Tahtzieb menjelaskan, “Thalaaq atau cerai artinya tindakan seorang suami secara mandiri dengan atau tanpa sebab, yang menyebabkan putusnya pernikahan”.<sup>9</sup>

Istilah “Perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas. Jadi, perceraian merupakan salah satu akibat dari putusnya perkawinan. Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.<sup>10</sup>

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana di uraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus di nyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.<sup>11</sup> Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.<sup>12</sup> Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bakes suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai* (Surabaya: Syafa Publika, 2012). h. 92.

<sup>10</sup> Much. Nurachmad, *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013). h. 68-69.

<sup>11</sup> Denni Herdiansyah, “Urgensi Surat Izin Atasan Perceraian PNS Pada Putusan Pengadilan Agama No. 2059/Pdt. G/2019/PA. Lpk Perspektif Advokat Kota Medan,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 310–20, <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7882.310-320>.

<sup>12</sup> Hisdiyatul Izzah, “Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 59–78, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>.

<sup>13</sup> Annalisa Yahanan Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 18.

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan) penelitian yang berusaha yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya.<sup>14</sup> Metode ini sesuai untuk meneliti kesadaran hukum Masyarakat tentang perceraian PNS (Pegawai Negeri Sipil) di pengadilan agama Maros kelas 1 1B secara lebih mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan normatif (syar'i), terhadap hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>15</sup> Sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier digunakan dalam penelitian ini. Metode Pengumpulan data merupakan teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mengkarakterisasikan secara menyeluruh aktualitas objek melalui memverifikasi dan kemudian menarik kesimpulan.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Perceraian Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun

Pegawai negeri sipil mempunyai kewajiban, antara lain wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini wajib member contoh yang baik sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarganya.<sup>16</sup> Untuk itu guna meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian. Pegawai negeri sipil wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat melalui atasan sesuai hierarki nya.<sup>17</sup> Pejabat pemberi izin yang dimaksud adalah gubernur dan wakilnya, walikota/bupati atau wakilnya. Prosedur pengajuan izin perceraian dengan PNS sebagai penggugat, PNS penggugat mengajukan permohonan izin cerai secara tertulis yang diajukan kepada atasan langsung dilengkapi dengan alasan lengkap dan dilampirkan photocopy akta nikah, KTP, kartu keluarga dan SK pangkat terakhir.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

<sup>15</sup> Ririn Aprinda Aprinda, Kurniati Kurniati, dan Rahman Syamsuddin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 30–43, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>.

<sup>16</sup> Ida Hanifah, "Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 168–73, <https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5536>.

<sup>17</sup> Evi Oktarina, "Penerapan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaporkan Status Perceraianya," *Justici* 15, no. 1 (2023): 32–39, <http://117.74.115.107/index.php/justici/article/view/628>.

<sup>18</sup> Elvina Amanda, "Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt. G/2019/MS-Bna)" (UIN AR-RANIRY, 2020), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15091>.

Pengelola kepegawaian unit kerja atau SKPD memproses permohonan tersebut dengan melakukan pemanggilan dan membuat BAP selanjutnya diteruskan kepada pejabat melalui BKD selambat-lambatnya 3 bulan.<sup>19</sup> BKD menerima, memproses permohonan gugat cerai, dimaksud dengan melakukan pemanggilan memberikan nasehat kepada yang bersangkutan. Membuat BAP penasehat yang bersangkutan. Membuat surat rekomendasi. Surat rekomendasi tersebut disampaikan kepada PNS yang bersangkutan ke BKD, menjadi bahan pertimbangan, apakah permohonan yang bersangkutan disetujui atau ditolak.<sup>20</sup>

Jika permohonan tersebut disetujui maka SK tentang izin perceraian selanjutnya diproses dan di paraf oleh sekretaris daerah dan selanjutnya ditanda tangani oleh walikota langsung disampaikan kepada PNS yang bersangkutan untuk selanjutnya menjadi syarat PNS tersebut mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.<sup>21</sup> PNS yang telah mendapatkan akta cerai dari pengadilan agama segera menyampaikan lagi ke BKD sebagai bahan penetapan gaji.

#### **4.2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di Pengadilan Agama Maros**

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan bapak Arief Ridha menjelaskan faktor penyebab perceraian Atas Nama: KM (penggugat), pekerjaan: Guru (PNS Sertifikasi). MA (tergugat), pekerjaan: Petani. Setelah menjalin hubungan yang cukup lama, bapak KM pun memutuskan untuk menikahi ibu MA. Pada bulan Agustus 2006. Pada tahun 2015, keharmonisan rumah tangga bapak KM dan ibu MA mulai terguncang bagaikan karang diterjang oleh ombak. Pertengkaran pun sering terjadi antara keduanya. Tidak adanya keharmonisan dan faktor ekonomi yang mengakibatkan mereka sering bertengkar. Hakim pun memutuskan bahwa bapak RE dan Ibu SM resmi bercerai pada tanggal 19 April 2018. Alasan terjadinya perceraian karena, Tidak ada keharmonisan, Tidak ada tanggung jawab dan Cemburu.

Berdasarkan dari hasil analisis data dan wawancara dengan Bapak Syarifuddin L sebagai Panitera Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Maros (wawancara pada tanggal 20 Agustus 2019 menyatakan bahwa penyebab perceraian ada beberapa faktor penyebab, yaitu:

---

<sup>19</sup> Fitri Hidayatullah, "Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1360>.

<sup>20</sup> Selfianus Laritmas dan Yohanis Laritmas, "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Suatu Surat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat," *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum* 16, no. 2 (2019): 211–45, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/4528>.

<sup>21</sup> Abdur Rahman Adi Saputera dan M HI, "Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo)," *Jurnal Hukum, IAIN Sultan Arnai Gorontalo* 15, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1245>.

- a. Tidak ada keharmonisan. Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.
- b. Gangguan pihak ketiga. Kehadiran pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga menunjukkan kegagalan dalam mengembangkan dan menyempurnakan cinta antara suami istri sehingga mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan.
- c. Ekonomi. Sebenarnya masalah ini bukan masalah sebenarnya, ini lebih pada komunikasi antar suami dan istri. Jadi, bagaimana cara pasangan menghadapi masalah inilah yang bisa menjadi jalan keluar.
- d. Tidak ada tanggung jawab. Hubungan antar anggota keluarga, orang tua dan anak, saudara sekandung, saudara ipar atau adanya anak tiri, bisa menjadi sumber masalah bagi hubungan suami istri. Sikap yang bijaksana adalah bagian penting dari keberanian dalam menghadapi berbagai masalah keluarga dan perkawinan.
- e. Kekejaman Mental dan Kekejaman Fisik. Kekerasan atau penyiksaan dalam bentuk apapun tidak bisa diterima dalam perkawinan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan dalam kata-kata, keduanya sering menjadi penyebab hancurnya rumah tangga.
- f. Cemburu. Hubungan pertemanan yang terlalu dekat baik oleh suami maupun istri bisa juga menjadi sumber gangguan pada hubungan suami istri. Teman yang sejati seharusnya mampu mengeratkan hubungan antar suami-istri.

Adapun dampak terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul bila perceraian adalah atas kehendak suami. Dalam hal ini, Anda dianggap sebagai pihak yang menghendaki perceraian, karena Anda adalah yang berencana menggugat cerai Istri Anda.
- b. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- c. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Jadi, bila Anda menggugat cerai Istri Anda, maka sepertiga dari gaji Anda sebagai PNS akan dibagi untuk menghidupi Istri Anda. Selain itu, anda juga harus membagi sepertiga gaji Anda untuk menghidupi Anak anda. Sedangkan, Anda hanya berhak menerima sepertiga dari gaji Anda sebagai PNS, karena dua pertiga gaji anda harus diberikan kepada bekas Istri dan Anak anda.

- d. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.” Jadi, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji Anda kepada Istri Anda akan hapus bila Istri Anda kawin lagi dengan orang lain.
- e. Kewajiban untuk memberikan sebagian dari gaji Anda kepada bekas Istri Anda tetap ada walaupun Istri Anda juga menerima gaji sebagai pemasukan tetap. Hal ini merupakan kewajiban yang diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan.

## 5. Kesimpulan

Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melangsungkan perceraian harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan. Penyebab terjadinya perceraian dalam kasus ini adalah tidak ada keharmonisan, masalah ekonomi, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, cemburu, dan tidak di karunia keturunan. Dampak perceraian yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupkan mantan istri. Apabila terjadi atas kehendak Istri maka ia berhak atas bagian penghasilan dari Mantan suaminya.

## Daftar Pustaka

- Amanda, Elvina. “Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt. G/2019/MS-Bna).” UIN AR-RANIRY, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15091>.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Aprinda, Ririn Aprinda, Kurniati Kurniati, dan Rahman Syamsuddin. “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2022): 30–43. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>.
- Azis, Tri Rzkyanti, dan Sri Lestari Poernomo. “Kedudukan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Putusan No. 259/pdt. G/2020 PA Maros.” *Journal Of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (2021): 743–53. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.367>.
- Bakry, Kasman, Zulfiah Sam, dan Jihan Vivianti Usman. “Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakahat (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38-

- Implementasi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Surat Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B*  
Andi Muhammad Ridha Rahmatullah, et. al.  
41)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (2021): 413–31.  
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.401>.
- Basyier, Abu Umar. *Mengapa Harus Bercerai*. Surabaya: Syafa Publika, 2012.
- Hanifah, Ida. "Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 168–73.  
<https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5536>.
- Herdiansyah, Denni. "Urgensi Surat Izin Atasan Perceraian PNS Pada Putusan Pengadilan Agama No. 2059/Pdt. G/2019/PA. Lpk Perspektif Advokat Kota Medan." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 310–20. <https://doi.org/10.55637/jph.4.3.7882.310-320>.
- Hidayatullah, Fitri. "Peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam Mediasi Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).  
<https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1360>.
- Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.  
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor, 2004.
- Izzah, Hisdiyatul. "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (2021): 59–78. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>.
- Laritmas, Selfianus, dan Yohanis Laritmas. "Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Suatu Surat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat." *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum* 16, no. 2 (2019): 211–45. <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/4528>.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nurachmad, Much. *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.
- Oktarina, Evi. "Penerapan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Melaporkan Status Perceraian." *Justici* 15, no. 1 (2023): 32–39.  
<http://117.74.115.107/index.php/justici/article/view/628>.
- Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat : Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, dan M HI. "Konsep Keadilan Pada Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo)." *Jurnal Hukum, IAIN Sultan Arnai Gorontalo* 15, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1245>.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.